

PERAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN EKONOMI DI INDONESIA

Feby Aprelia, Ahmad Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza

Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:

febyaprelia@gmail.com

Abstract

Rapid economic development in the era of globalization has had a significant impact on legal dynamics and created new challenges in the form of an increase in increasingly complex and organized economic crimes. Economic crimes, which include acts such as corruption, money laundering, embezzlement, and market manipulation, have a broad impact on economic stability and public trust in the legal and financial systems. In this context, the role of the law is crucial, not only as a repressive tool to prosecute perpetrators, but also as a preventive instrument capable of preventing crimes through adaptive and effective regulations. This study uses normative legal methods to analyze various laws and regulations governing the role of law enforcement officials, particularly the police, in tackling economic crimes in the banking sector. The results indicate that the police have a strategic role in investigations, inquiries, and cross-agency coordination to uncover economic crimes. However, challenges faced include the complexity of perpetrators' modus operandi, technological developments utilized in crimes, and the need for international cooperation to address cross-border crime. Therefore, strengthening regulations, increasing the capacity of law enforcement officials, and synergy between institutions are necessary to ensure effective and sustainable law enforcement in addressing economic crimes.

Keywords: Law, Economic Crime, Money Laundering, Banking, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor hukum. Dinamika ekonomi yang terus berkembang tidak hanya memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menimbulkan tantangan baru berupa beragam jenis kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi tidak lagi bersifat konvensional, seperti pencurian atau penipuan, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan yang lebih kompleks dan terorganisasi, memanfaatkan celah hukum dan perkembangan teknologi untuk mencapai tujuannya. Fenomena ini menuntut peran hukum yang kuat, adaptif, dan responsif dalam memberantas kejahatan ekonomi guna menjamin stabilitas sistem ekonomi dan keadilan sosial¹.

Kejahatan ekonomi merupakan bentuk pelanggaran hukum yang berfokus pada sektor ekonomi dan keuangan, termasuk berbagai tindakan melawan hukum seperti manipulasi harga, penggelapan pajak, pencucian uang, dan korupsi. Dampak kejahatan ini tidak hanya dirasakan

¹ Afrillo, H., & Yusuf, H. (2025). Analisis Peran Hukum Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Melalui Evaluasi Regulasi Dan Praktik. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-Issn: 3031-8882, 2(2), 799-804.

oleh individu atau badan tertentu, tetapi juga mengancam stabilitas perekonomian negara dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi. Pemerintah Indonesia telah lama menaruh perhatian pada pengaturan kejahatan ekonomi mengingat dampaknya yang signifikan.

Melalui undang-undang seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, upaya pengaturan dan pencegahan praktik ilegal di sektor ekonomi terus dilakukan. Namun, implementasi peraturan tersebut seringkali menghadapi tantangan, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku. Sifat kejahatan ekonomi yang kompleks, yang seringkali melibatkan jaringan internasional, membuat penanganannya lebih rumit dibandingkan kejahatan lainnya².

Penyelidikan kejahatan ekonomi memerlukan analisis mendalam terhadap bukti transaksi dan data keuangan yang seringkali tersembunyi di dalam sistem perbankan atau organisasi bisnis. Teknologi digital juga menjadi alat yang sering digunakan oleh pelaku untuk mengaburkan jejak mereka, seperti melalui transaksi mata uang kripto atau mekanisme daring yang sulit dilacak. Hal ini menjadikan kejahatan ekonomi sebagai ancaman serius yang membutuhkan strategi hukum yang lebih adaptif dan progresif. Di era globalisasi saat ini, pertukaran komoditas untuk memenuhi kebutuhan manusia telah dibingkai sebagai suatu kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi mencakup semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang secara umum dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama: produksi, distribusi, dan konsumsi. Perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, ditambah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memicu munculnya penyimpangan dalam kegiatan ekonomi, yang pada kenyataannya memunculkan berbagai bentuk kejahatan yang merupakan pelanggaran hukum pidana. Kejahatan ekonomi merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas dan signifikan terhadap stabilitas ekonomi suatu negara, baik secara nasional maupun internasional.

Kejahatan ini mencakup berbagai jenis tindakan ilegal, seperti korupsi, pencucian uang, penyelundupan, dan pendanaan terorisme. Kompleksitas kejahatan ekonomi semakin meningkat dengan pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi, yang membuka peluang bagi para pelaku untuk memanfaatkan celah hukum di berbagai yurisdiksi. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana ekonomi memainkan peran penting dalam menegakkan hukum, menjaga transparansi, dan memastikan akuntabilitas dalam semua kegiatan ekonomi. Sebagaimana dinyatakan oleh Panjaitan (2022), "Pemutakhiran undang-undang pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan ekonomi sangat penting untuk beradaptasi dengan perkembangan terkini" (hlm. 105).

Secara global, kejahatan ekonomi seringkali melibatkan jaringan internasional yang kompleks, di mana para pelaku beroperasi lintas batas negara menggunakan teknologi dan mekanisme keuangan global yang canggih. Di era globalisasi yang semakin terhubung, transformasi ekonomi telah memberikan dampak besar pada dinamika hukum dan regulasi.

² Sudrajat, S., & Yusuf, H. (2025). Sistem Peradilan Tindak Pidana Ekonomi: Rekonstruksi Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Menangani Kejahatan Ekonomi Terorisme Finansial Dan Korporasi Di Era Globalisasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 312-319

Kejahatan ekonomi, sebagai salah satu tantangan utama, semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kompleksitas kegiatan ekonomi.

Dari manipulasi pasar hingga penyalahgunaan kekuasaan di sektor keuangan, kejahatan ekonomi menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Keberadaan regulasi yang kuat dan sistem penegakan hukum yang kokoh merupakan suatu keharusan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan negara. Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, peran hukum pidana dalam menangani kejahatan ekonomi sangat relevan dengan asas-asas yang terkandung dalam konstitusi, terutama yang berkaitan dengan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak warga negara³.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sistem ekonomi dirancang sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok. Dalam hal ini, pengaturan hukum pidana harus mampu melindungi masyarakat dari praktik-praktik ekonomi yang merugikan dan menjaga stabilitas sistem ekonomi sesuai dengan asas keadilan sosial.

Penerapan hukum pidana yang efektif penting untuk memastikan praktik ekonomi yang merusak tidak merugikan kesejahteraan rakyat dan negara, serta menjamin penegakan hukum yang adil dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kejahatan perbankan, seperti penipuan, penggelapan, dan pencucian uang, tidak hanya merugikan individu atau lembaga keuangan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kejahatan perbankan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, sejalan dengan meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital. Hal ini menuntut Direktorat Jenderal Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) untuk beradaptasi dan mengembangkan strategi penegakan hukum yang lebih inovatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi⁴.

Penegakan hukum yang efektif di sektor perbankan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan mencegah kerugian negara yang lebih besar. Kolaborasi antarnegara sangat penting dalam menangani kejahatan ini. Instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) dan rekomendasi dari Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), menjadi rujukan utama dalam menangani kejahatan ekonomi transnasional.

Salah satu contoh permasalahan dunia nyata yang mencerminkan kompleksitas kejahatan ekonomi di Indonesia adalah kasus pencucian uang yang melibatkan lembaga keuangan dan pelaku usaha besar. Pencucian uang merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan karena bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan agar tampak sah secara hukum.

³ Arifuddin, I. F., & Yusuf, H. (2024). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Sektor Perbankan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5398-5413

⁴ Laia, P., & Yusuf, H. (2025). Analisis Karakteristik Dan Pengaturan Tindak Pidana Ekonomi Dalam Hukum Indonesia Serta Upaya Penyelesaian. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-Issn: 3031-8882, 2(2), 793-798.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Metode ini berfokus pada kajian bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan⁵.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum dari sudut pandang norma yang berlaku, sehingga menekankan analisis konseptual dan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menilai kesesuaian norma hukum yang diterapkan dengan kebutuhan penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan. Penelitian ini dilakukan melalui analisis kajian pustaka atau studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas tentang peran dan kewenangan kepolisian dalam menangani tindak pidana ekonomi khusus⁶.

Dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen yang memungkinkan identifikasi dan evaluasi peran kepolisian berdasarkan peraturan yang ada dan perbandingan dengan implementasi aktual. Selanjutnya, bahan hukum sekunder seperti pendapat ahli, literatur akademis, dan temuan penelitian sebelumnya akan dikaji untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam upaya kepolisian dalam menangani kejahatan ekonomi, khususnya di sektor perbankan.

Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum diimplementasikan dan bagaimana peraturan yang ada dapat diperkuat untuk mendukung efektivitas penegakan hukum kepolisian.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi khususnya di sektor perbankan, kepolisian memiliki peran yang signifikan sesuai dengan amanat hukum yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 13, kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal ini menggarisbawahi kewenangan kepolisian dalam menindaklanjuti perkara tindak pidana,

⁵ Setiawan, D. A. (2024). Strategi Penanggulangan Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi: Studi Komparatif Antara Indonesia, Amerika, Dan Eropa. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 79-90.

⁶ Raihan, N., Maryani, H., Sintara, D., & Novita, T. R. (2025). Peranan Hukum Dalam Mengatasi Kondisi Ekonomi Rendah Yang Mengakibatkan Tingkat Kejahatan Di Kelurahan Kuala Silau Bestari. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1556-1562

termasuk tindak pidana ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sektor keuangan dan perbankan di Indonesia⁷.

Fungsi ini memungkinkan kepolisian untuk melakukan tindakan hukum guna memastikan sektor perbankan bebas dari tindak pidana yang merugikan masyarakat (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memperkuat peran kepolisian dalam menangani tindak pidana ekonomi, khususnya tindak pidana pencucian uang yang kerap terjadi di sektor perbankan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010).

Berdasarkan Pasal 74, kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk memantau aliran uang yang mencurigakan dan melacak aktivitas keuangan yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Dengan kewenangan ini, kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga perbankan dan otoritas terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam menjalankan perannya, kepolisian tidak bekerja sendiri tetapi memerlukan koordinasi dengan lembaga lain. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga mengatur kewajiban kerja sama kepolisian dengan lembaga keuangan untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang.

Pasal 74 ayat (3) menyatakan bahwa kepolisian dapat meminta keterangan dari lembaga perbankan untuk kepentingan penyidikan. Dengan demikian, kerja sama ini memungkinkan kepolisian memperoleh akses data yang relevan dalam mengidentifikasi dan mengungkap tindak pidana ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan sektor perbankan. Dalam konteks penyidikan, kewenangan kepolisian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi dasar proses penyidikan tindak pidana ekonomi khusus.

Berdasarkan KUHP, kepolisian berhak mengumpulkan bukti dan menahan tersangka apabila diduga kuat terlibat dalam tindak pidana ekonomi. Untuk kasus ekonomi khusus yang kompleks, kepolisian dapat melibatkan para ahli di bidang ekonomi dan keuangan untuk membantu penyidikan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kejahatan ekonomi, khususnya yang terjadi di sektor perbankan, dapat diungkap secara jelas dan adil⁸.

Setelah penyidikan selesai dan kasus tersebut dinilai layak untuk dituntut, kepolisian melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Dalam hal ini, peran kepolisian adalah menyiapkan berkas perkara yang lengkap dan runtut agar dapat diproses di pengadilan. Proses ini sejalan dengan Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur kewajiban penyidik untuk melimpahkan perkara kepada jaksa.

Dengan demikian, peran kepolisian sangat krusial dalam memastikan bahwa kejahatan ekonomi tertentu yang merugikan masyarakat dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku. Peran kepolisian dalam menangani kejahatan ekonomi tertentu di sektor perbankan merupakan bagian dari tugasnya untuk menjaga ketertiban umum dan stabilitas perekonomian negara. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

⁷ Arifuddin, I. F., & Yusuf, H. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi: Peran Subdit II Dittipideksus Dalam Mengatasi Kejahatan Perbankan Dan Judi Online. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 898-908.

⁸ Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 6(2), 497-513

kepolisian memiliki tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini, kepolisian berperan tidak hanya dalam melakukan tindakan represif ketika terjadi tindak pidana, tetapi juga dalam melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana di sektor perbankan. Hal ini mencakup pengawasan, pembinaan bagi bank dan lembaga keuangan lainnya, serta edukasi kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan atau skema penipuan yang berpotensi merugikan⁹.

Kepolisian juga berupaya mengidentifikasi modus-modus baru yang digunakan pelaku kejahatan di sektor perbankan agar tindakan pencegahan di lapangan dapat lebih efektif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002). Pada akhirnya, keberhasilan kepolisian dalam menangani kejahatan ekonomi di sektor perbankan bergantung pada sinergi antara kewenangan, perangkat hukum, dan dukungan masyarakat serta lembaga lainnya.

Upaya preventif dan represif yang dilakukan kepolisian membutuhkan dukungan masyarakat, perbankan, dan lembaga keuangan untuk lebih waspada dan segera melaporkan transaksi mencurigakan. Lebih lanjut, kepolisian juga harus selalu mengikuti perkembangan teknologi untuk mengidentifikasi modus kejahatan baru di sektor perbankan.

Dengan kewenangan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kepolisian berupaya menangani kejahatan ekonomi spesifik di sektor perbankan dengan pendekatan yang komprehensif, baik melalui penegakan hukum maupun kolaborasi lintas sektor. Peran kepolisian yang semakin kuat dalam mengawasi dan menindak kejahatan perbankan diharapkan dapat menciptakan stabilitas sistem keuangan nasional dan melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang timbul akibat tindak pidana di sektor ekonomi¹⁰.

Kejahatan ekonomi spesifik di sektor perbankan mencakup berbagai jenis kejahatan yang melibatkan sektor keuangan, antara lain penggelapan, pencucian uang, penipuan, dan korupsi. Kejahatan-kejahatan ini memerlukan penanganan yang serius dan profesional mengingat dampaknya yang luas terhadap perekonomian nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Dalam hal ini, kepolisian memegang peranan penting dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan. Kewenangan kepolisian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi dasar hukum bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan¹¹.

Salah satu contoh konkret peran kepolisian dalam menangani tindak pidana ekonomi khusus adalah dalam kasus penggelapan yang terjadi di sektor perbankan. Sebagai contoh, pada tahun 2019, kepolisian berhasil mengungkap kasus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh seorang pegawai bank. Kepolisian melakukan serangkaian penyidikan untuk mengungkap

⁹ Sudrajat, S., & Yusuf, H. (2024). Mengungkap Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia–Tantangan, Solusi, Dan Perspektif Masa Depan. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 10669-10676.

¹⁰ Novilia, V., & Yusuf, H. (2024). Efektivitas Sanksi Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Perspektif Hukuman Ekonomi Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5364-5378

¹¹ Apriliansah, L., & Yusuf, H. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Ekonomi: Studi Pada Kasus Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9922-9937

modus operandi pelaku, yaitu memanipulasi laporan keuangan dan melakukan transaksi fiktif untuk mengambil dana nasabah¹².

Dalam kasus ini, kepolisian bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyidikan. Penanganan kasus seperti ini menunjukkan bagaimana kepolisian dapat memanfaatkan kewenangannya untuk bekerja sama dengan lembaga terkait dalam mengungkap tindak pidana ekonomi yang melibatkan sektor perbankan (Sitompil, 2020).

Kewenangan kepolisian dalam menangani tindak pidana ekonomi khusus juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU). Pasal 3 undang-undang ini menyatakan bahwa kepolisian berwenang untuk mengusut kegiatan yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang, yang seringkali melibatkan sektor perbankan.

Lebih lanjut, Pasal 14 UU PTPPU mengatur kewajiban kepolisian untuk berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pajak, dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan sektor perbankan. Hal ini menggambarkan pentingnya

KESIMPULAN

Peran hukum dalam memberantas kejahatan ekonomi di Indonesia sangat krusial dalam menjaga stabilitas sistem ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Kejahatan ekonomi yang semakin kompleks dan memanfaatkan perkembangan teknologi membutuhkan regulasi yang adaptif serta penegakan hukum yang kuat dan konsisten.

Kepolisian, sebagai salah satu lembaga penegak hukum, memiliki kewenangan strategis dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan kejahatan ekonomi, khususnya di sektor perbankan. Kewenangan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pelaksanaan peran kepolisian tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif melalui pengawasan, pembinaan, dan edukasi masyarakat. Namun, tantangan utama masih ada, termasuk lemahnya koordinasi antarlembaga, celah hukum yang dimanfaatkan pelaku kejahatan, dan perkembangan teknologi yang terus berlanjut.

Oleh karena itu, penguatan kerja sama lintas lembaga, pemutakhiran undang-undang yang relevan dengan perkembangan terkini, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum merupakan langkah strategis yang harus diambil. Langkah-langkah ini diharapkan dapat secara efektif memerangi kejahatan ekonomi, menciptakan sistem ekonomi yang stabil, transparan, dan adil, serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara secara keseluruhan.

¹² Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *Progresif: Jurnal Hukum*, 15(1), 77-91

DAFTAR PUSTAKA

- Afrillo, H., & Yusuf, H. (2025). Analisis Peran Hukum Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Melalui Evaluasi Regulasi Dan Praktik. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-Issn: 3031-8882*, 2(2), 799-804.
- Apriliansah, L., & Yusuf, H. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Ekonomi: Studi Pada Kasus Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), 9922-9937.
- Arifuddin, I. F., & Yusuf, H. (2024). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Sektor Perbankan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5398-5413.
- Arifuddin, I. F., & Yusuf, H. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi: Peran Subdit Ii Dittipideksus Dalam Mengatasi Kejahatan Perbankan Dan Judi Online. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 898-908.
- Laia, P., & Yusuf, H. (2025). Analisis Karakteristik Dan Pengaturan Tindak Pidana Ekonomi Dalam Hukum Indonesia Serta Upaya Penyelesaian. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-Issn: 3031-8882*, 2(2), 793-798.
- Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 6(2), 497-513.
- Novilia, V., & Yusuf, H. (2024). Efektivitas Sanksi Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Perspektif Hukum Ekonomi Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5364-5378.
- Raihan, N., Maryani, H., Sintara, D., & Novita, T. R. (2025). Peranan Hukum Dalam Mengatasi Kondisi Ekonomi Rendah Yang Mengakibatkan Tingkat Kejahatan Di Kelurahan Kuala Silau Bestari. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1556-1562.
- Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *Progresif: Jurnal Hukum*, 15(1), 77-91.
- Setiawan, D. A. (2024). Strategi Penanggulangan Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi: Studi Komparatif Antara Indonesia, Amerika, Dan Eropa. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 79-90.
- Sudrajat, S., & Yusuf, H. (2024). Mengungkap Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia—Tantangan, Solusi, Dan Perspektif Masa Depan. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), 10669-10676.
- Sudrajat, S., & Yusuf, H. (2025). Sistem Peradilan Tindak Pidana Ekonomi: Rekonstruksi Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Menangani Kejahatan Ekonomi Terorisme Finansial Dan Korporasi Di Era Globalisasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 312-319.